

**APLIKASI ACCRUAL BASIS DAN CASH BASIS AKUNTANSI PIUTANG  
MURABAHAH  
(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy.)  
Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam



Disusun oleh:

**ANA NURHASANAH**

**06320097**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2011 M / 1432 H**

**APLIKASI ACCRUAL BASIS DAN CASH BASIS AKUNTANSI PIUTANG  
MURABAHAH  
(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)**



Disusun oleh:

**ANA NURHASANAH**

**06320097**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2011 M / 1432 H**

## IKHTISAR

Ana Nurhasanah : *Aplikasi Accrual Basis dan Cash Basis Akuntansi Piutang Murabahah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia).*

PSAK No.102 menyebutkan bahwa salah satu karakteristik murabahah yaitu pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Dari karakteristik tersebut mengidentifikasi bahwa pencatatan akuntansi murabahah dapat dilakukan dengan metode *cash basis* atau *accrual basis*. Hal tersebut merupakan aturan yang dijelaskan dalam PSAK No.102 tentang murabahah, namun Bank Syariah memiliki acuan masing-masing dalam setiap pencatatan transaksinya. Oleh karena itu, bagaimanakah praktek pencatatan akuntansi pada pembiayaan murabahah yang berkaitan dengan *accrual basis* dan *cash basis* yang terjadi di lapangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain yaitu bagaimana aplikasi karakteristik piutang murabahah dan aplikasi perlakuan akuntansi piutang murabahah pada Bank Muamalat Indonesia, kemudian bagaimana aplikasi *accrual basis* dan *cash basis* akuntansi piutang murabahah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana aplikasi karakteristik piutang murabahah dan aplikasi perlakuan akuntansi piutang murabahah pada bank Muamalat serta aplikasi *accrual basis* dan *cash basis* akuntansi piutang murabahah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, dan dilakukan sejak penulis menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan, sampai penulis mendapatkan seluruh data.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa karakteristik piutang Murabahah yang diaplikasikan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 6 sampai dengan 17. Kemudian perlakuan akuntansi piutang Murabahah yang diaplikasikan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan PSAK No.102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN: 17/DSN-MUI/IX/2000 serta Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002. Pencatatan akuntansi berdasarkan akad yang digunakan pada pembiayaan murabahah yang diaplikasikan oleh Bank Muamalat yaitu metode *accrual basis*, dimana pendapatan diakui dan dicatat meskipun kas belum diterima. Karena pendapatan pada pembiayaan murabahah dapat diketahui pada saat akad terjadi. Sedangkan penggunaan metode pencatatan akuntansi berdasarkan transaksi akuntansinya, Bank Muamalat mengaplikasikan *accrual basis* pada saat mencatat pengakuan piutang murabahah dan pendapatan margin yang ditangguhkan. Dan *cash basis* diaplikasikan untuk mencatat transaksi kas dan pendapatan yang disertai dengan kas masuk.

**PERSETUJUAN**

**APLIKASI ACCRUAL BASIS DAN CASH BASIS AKUNTANSI PIUTANG  
MURABAHAH**  
(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)

Disusun oleh:  
**ANA NURHASANAH**  
**06320097**

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**SRI ROKHLINASARI, SE., MSi**  
NIP. 19730806 199903 2 003

**AYUS AHMAD YUSUF, SE., MSi**  
NIP. 19710801 200003 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ekonomi Perbankan Islam (EPI)

**AYUS AHMAD YUSUF, SE., MSi**  
NIP. 19710801 200003 1 002

## NOTA DINAS

Kepada Yth:  
**Ketua Fakultas Syariah**  
**IAIN Syekh Nurjati Cirebon**  
di Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Ana Nurhasanah

Nim : 06320097

Skripsi berjudul : **APLIKASI ACCRUAL BASIS DAN CASH BASIS**  
**AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH** (Studi Kasus pada  
Bank Muamalat Indonesia)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cirebon, 08 Desember 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**SRI ROKHLINASARI, SE., MSi**  
NIP. 19730806 199903 2 003

**AYUS AHMAD YUSUF, SE., MSi**  
NIP. 19710801 200003 1 002

Ketua Jurusan EPI

**AYUS AHMAD YUSUF, SE., MSi**  
NIP. 19710801 200003 1 002

## **PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **APLIKASI ACCRUAL BASIS DAN CASH BASIS AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH** (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia), ini serta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 08 Desember 2010

Yang Membuat Pernyataan,

**ANA NURHASANAH**  
**NIM. 06320097**

## **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **APLIKASI ACCRUAL BASIS DAN CASH BASIS AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH** (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia), oleh Ana Nurhasanah, NIM. 0632007, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 27 Januari 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 pada Fakultas Syariah.

Cirebon, 01 Februari 2011

Sidang Munaqosyah

Ketua,  
Merangkap Anggota

Sekretaris,  
Merangkap Anggota

**Dr. H. Kosim, M.Ag**  
NIP. 19640104 199203 1 004

**Drs. H. Wasman, M.Ag**  
NIP. 19590107 199203 1 001

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

**Toto Suharto, SE. M.si**  
NIP. 19681123 200003 1 001

**Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 19730526 200501 1 004

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 24 April 1988 dengan nama **Ana Nurhasanah**. Dari pasangan Bapak Darmo dan Ibu Roisah, anak pertama dari dua bersaudara, bertempat tinggal di Desa Tegalgubug RT.01 RW.07 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat 45162

### **Pendidikan:**

1. SDN 1 Tegalgubug lor Arjawinangun Cirebon 1994-2000
2. MTs Negeri Arjawinangun Cirebon 2000-2003
3. SMAN 1 Lemahabang Cirebon 2003-2006
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah Program Studi Ekonomi Perbankan Islam tahun 2006 sampai sekarang.

### **Pengalaman Organisasi:**

1. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Mapaba tahun 2006.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Syariah (BEMJS), sebagai Bendahara Umum tahun 2007-2008.
3. KOPMA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sebagai anggota Bidang Usaha tahun 2007-2008 dan Bendahara Umum tahun 2008-2009.
4. Forum Mahasiswa Suropati (Formasi), sebagai sekretaris Bidang Pendidikan tahun 2008-2009.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga segala kegiatan telah terlaksanakan, terlebih kegiatan menyusun karya tulis ilmiah ini yaitu skripsi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya menuju jalan yang penuh keimanan.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Maksum Mochtar, MA, rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Kosim, M.Ag (Dekan Fakultas Syariah) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Ayus Ahmad Yusuf, SE., M.Si (Ketua Prodi MEPI) Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Sri Rokhlinasari, SE., M.Si dan Ayus Ahmad Yusuf , SE., M.Si, sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II, yang sudah memberikan bimbingan secara maksimal terhadap penulis.
5. Yudi Susworo, S. Sos (Support and Adm. Manager) Muamalat Institute.
6. Ibu Sunarti (Kepala Bidang Pelayanan Mahasiswa) Muamalat Institute.

7. Seluruh staf dan karyawan Bank Muamalat Indonesia dan Muamalat Institute.
8. Seluruh Civitas Akademika, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi mereka semua, Amin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cirebon, 08 Desember 2010

Penulis

**Ana Nurhasanah**

## DAFTAR ISI

IKHTISAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Syariah .....	11
B. Akuntansi Piutang Murabahah .....	14
C. Accrual Basis dan Cash Basis .....	19
D. Perbankan Syariah .....	23

BAB III KONDISI OBJEKTIF PT. BMI, Tbk

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia .....	30
B. Visi, Misi dan Tujuan PT. Bank Mumalat Indonesia, Tbk .....	32
C. Struktur Organisasi .....	33
D. Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia .....	35

#### BAB IV AKUNTANSI PIUTANG MURABAHA DI BMI

A. Analisis Terhadap Aplikasi Karakteristik Piutang Murabahah .....	46
B. Analisis Terhadap Aplikasi Perlakuan Akuntansi .....	49
C. Aplikasi Accrual Basis dan Cash Basis Akuntansi Piutang Murabahah .....	62
D. Metode Pencatatan Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah di BMI .....	76

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 Surat Pengantar Penelitian
- 1.2 Surat Keterangan Riset
- 1.3 Pedoman Wawancara
- 1.4 Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank Muamalat Indonesia tahun 2009
- 1.5 Dokumen BMI Akuntansi Syariah Akuntansi Murabahah
- 1.6 Dokumen BMI Contoh Kasus Murabahah
- 1.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000
- 1.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000
- 1.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002
- 1.10 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101
- 1.11 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntansi menurut *American Accounting Association* (AAA / Lembaga Pengembangan Akuntansi Amerika) adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi, yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), akuntansi merupakan seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas dalam bentuk yang berarti dan dalam unit uang tentang transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang, paling tidak, memiliki sifat keuangan, dan menginterpretasikan hasil-hasilnya.<sup>1</sup>

Di dalam akuntansi dikenal dua metode pencatatan transaksi yaitu metode akrual (*accrual basis*) dan metode kas (*cash basis*). *Accrual basis* yaitu metode pencatatan akuntansi dimana transaksi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar. Sedangkan, *cash basis* yaitu metode pencatatan akuntansi dimana transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

---

<sup>1</sup> Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.33

Menurut Al Haryono Yusuf *accrual basis* dan *cash basis* masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan dari *accrual basis* yaitu dapat digunakan sebagai pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Sedangkan pada *cash basis* yaitu pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya. Masing-masing metode pencatatan juga memiliki kelemahan yaitu pada *accrual basis* adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan. Sedangkan kelemahan pada *cash basis* yaitu sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena kas diakui pada saat kas masuk atau keluar.<sup>2</sup>

Menurut A. Riawan Amin, di dalam akuntansi Islam sendiri juga mengakui adanya *accrual basis* dan *cash basis*, meskipun dalam kenyataannya belum ada yang menegaskan secara pasti mengenai yang paling unggul diantara kedua basis tersebut. Namun menurutnya, diperkirakan keduanya dapat saling melengkapi dan tidak digunakan sekaligus dalam satu transaksi, dan di bank syariah sendiri menerapkan keduanya, *accrual basis* untuk seluruh pencatatan biaya dan *cash basis* untuk seluruh pencatatan pendapatan.<sup>3</sup>

Akuntansi dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya, seperti pemilik dan investor, kreditor, pemerintah, karyawan bahkan manajer perusahaan untuk mengambil suatu keputusan tertentu. Baik perusahaan perseorangan maupun persero,

---

<sup>2</sup> Al Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: Pentamuda Karya Bangsa, 2001) hlm. 174

<sup>3</sup> A. Riawan Amin, "Artikel Surat Kabar: Independensi Akuntansi Bank Syariah", dalam M. Luthfi Hamidi (Ed.), *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003) hlm.222

juga perusahaan yang bersifat komersil maupun non komersil, termasuk juga perusahaan perbankan.

Di Indonesia, bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1992, tepatnya setelah disyahkannya UU No.7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum, yang kemudian digantikan dengan UU No.10 Tahun 1998. Bank Muamalat merupakan bank pertama yang menjalankan sistem operasional berdasarkan syariah Islam. Pada dasarnya, Bank Muamalat atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, untuk memobilisasi dana masyarakat dan memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits.

Aktivitas perbankan syariah memiliki beberapa produk keuangan yang digunakan, salah satunya adalah murabahah. Menurut Ahmad Baraba, literatur fiqih menyebutkan bahwa murabahah didefinisikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.<sup>4</sup> Sedangkan PSAK 102 menjelaskan bahwa murabahah yaitu jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan besarnya biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>5</sup>

PSAK No.102 juga menyebutkan salah satu karakteristik murabahah yaitu pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.<sup>6</sup> Pembayaran

---

<sup>4</sup> Aji Purba Trapsila, *Akuntansi Murabahah*, 2009, dalam <http://ekisonline.com/index>

<sup>5</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm.102.1

<sup>6</sup> Ibid. hlm.102.2

tanggung adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Dari karakteristik tersebut mengidentifikasi bahwa pencatatan akuntansi murabahah dapat dilakukan dengan metode *cash basis* atau *accrual basis*. Karena apabila transaksi dilakukan secara tunai maka pencatatannya menggunakan metode *cash basis*, sedangkan apabila transaksi dilakukan secara tangguh yang menimbulkan piutang maka pencatatannya menggunakan metode *accrual basis*.

Hal tersebut merupakan aturan yang dijelaskan dalam PSAK No.102 tentang murabahah, namun dalam prakteknya di lapangan. PSAK No.102 dapat digunakan ataupun tidak digunakan oleh Bank Syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Karena setiap lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank memiliki acuan masing-masing dalam setiap pencatatan transaksinya.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana praktek pencatatan akuntansi murabahah yang berkaitan dengan *accrual basis* dan *cash basis* yang terjadi di lapangan. Dalam kesempatan ini, peneliti melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia, karena peneliti mengetahui bahwa Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Sehingga Bank Muamalat dapat dijadikan sampel dan acuan terhadap lembaga keuangan syariah lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “APLIKASI ACCRUAL BASIS DAN CASH BASIS AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi karakteristik piutang murabahah pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana aplikasi perlakuan akuntansi piutang murabahah pada Bank Muamalat Indonesia?
3. Bagaimana aplikasi *accrual basis* dan *cash basis* Akuntansi piutang murabahah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui aplikasi karakteristik piutang murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui aplikasi perlakuan akuntansi piutang murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui aplikasi *accrual basis* dan *cash basis* akuntansi piutang murabahah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai aplikasi *accrual basis* dan *cash basis* pada akuntansi piutang murabahah, khususnya pada Bank Muamalat Indonesia.

## 2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak perbankan syariah pada umumnya, dan Bank Muamalat Indonesia khususnya mengenai aplikasi *accrual basis* dan *cash basis* pada akuntansi piutang murabahah.

## 3. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini sebagai implementasi dari tri darma perguruan tinggi, dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi sumbangsih bagi khazanah keilmuan akuntansi perbankan syariah pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Masing-masing metode pencatatan akuntansi baik *accrual basis* maupun *cash basis* memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan *accrual basis* yaitu dapat digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana, dan salah satu keunggulan *cash basis* yaitu perusahaan tidak perlu membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih, karena pendapatan hanya diakui pada saat diterimanya kas sehingga benar-benar mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya.

Sedangkan kelemahan kedua basis tersebut, pada *accrual basis* yaitu adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan

perusahaan. Sedangkan kelemahan pada *cash basis* yaitu sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar, sehingga *cash basis* mudah digunakan pada usaha yang transaksi pembayarannya secara tunai saja, dan biasanya dipakai pada perusahaan yang usahanya relatif kecil seperti toko, warung, mall (*retail*) dan praktek kaum spesialis seperti dokter.

Kedua metode pencatatan tersebut tidak digunakan dalam satu transaksi akuntansi sekaligus, namun diperkirakan keduanya saling melengkapi. Bank syariah sendiri menerapkan keduanya, *accrual basis* untuk seluruh pencatatan biaya dan *cash basis* untuk seluruh pencatatan pendapatan. Keunggulan keduanya saling melengkapi untuk membuat laporan keuangan yang dibutuhkan.

Pencatatan akuntansi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, diatur dan dijelaskan dalam PAPSI tahun 2000, PSAK 59 tahun 2003, yang kemudian disempurnakan dengan PSAK 101 sampai dengan PSAK 107. Akuntansi murabahah sendiri dijelaskan dalam PSAK 102.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan jenis penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu penulis menganalisis terhadap data deskriptif yang dinyatakan dalam bentuk kalimat dan data lainnya yang bentuknya bukan angka.

### **2. Sumber Data**

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data atau keterangan yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli, dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci yaitu Ibu Sunarti, dan data primer juga diperoleh dari dokumen Bank Muamalat Indonesia berupa laporan tahunan BMI tahun 2009, pedoman akuntansi murabahah dan contoh kasus pembiayaan murabahah. Dan juga buku Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan pedoman pencatatan akuntansi bagi instansi yang ada di Indonesia.

b. Data Skunder

Sumber data skunder yaitu data yang berasal dari sumber kedua atau bukan aslinya, dalam penelitian ini data skunder diperoleh dari buku-buku dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku dan artikel.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang diselidiki. Dalam

penelitian ini, penulis mewawancarai Ibu Sunarti yaitu salah satu karyawan Bank Muamalat Indonesia sebagai informan kunci.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data dari metode wawancara, dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji pedoman akuntansi murabahah, contoh kasus pembiayaan murabahah dan laporan tahunan BMI tahun 2009.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Analisis data dilakukan sejak penulis menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan, sampai penulis mendapatkan seluruh data.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam lima bab, adapun secara sistematika bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka terdiri dari empat sub bab antara lain akuntansi syariah, akuntansi piutang murabahah, *accrual basis* dan *cash basis*, serta perbankan syariah.

## BAB III KONDISI OBJEKTIF BANK MUAMALAT INDONESIA

Pada bab kondisi objektif BMI terdiri dari sejarah berdirinya, lokasi, visi, misi dan tujuan Bank Muamalat Indonesia, struktur organisasi, dan produk pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.

## BAB IV AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH DI BMI

Pada bab pembahasan terdiri dari tiga sub bab antara lain analisis terhadap karakteristik piutang murabahah pada Bank Muamalat Indonesia, analisis terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah, *aplikasi accrual basis* dan *cash basis* akuntansi piutang murabahah, metode pencatatan akuntansi pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia.

## BAB V PENUTUP

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran agar permasalahan yang diangkat menjadi lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Akuntansi Syariah**

Wacana akuntansi syariah mulai muncul setelah ada dan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah. Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah ini sudah menjadi barang tentu membutuhkan bingkai transaksi finansial yang kokoh, yaitu dengan adanya akuntansi syariah sehingga kegiatan ekonomi dapat dibentengi dengan ketakwaan.

##### 1. Tinjauan Umum

Lahirnya paradigma akuntansi syariah tidak terlepas dari faktor berkembangnya wacana ekonomi Islam modern yang sejak tiga dekade ini semakin marak. Lembaga keuangan syariah pun muncul dan berkembang dengan baik di negeri-negeri non-muslim seperti: Amerika Serikat misalnya Abrar Investment, Inc., Inggris misalnya Albarakah Internasional, Ltd., Swiss misalnya Dar Al-Mal Al-Islami Trust, Jenewa.<sup>7</sup>

Beberapa ahli akuntansi Islam internasional pada tahun 1970 dan 1980-an memiliki pandangan mengenai keberadaan akuntansi Islam seperti yang dikutip oleh Firdaus Furywardhana, ahli akuntansi Islam tersebut antara lain D.R. Scoot (1975) yang sebenarnya tidak secara eksplisit mengemukakan Akuntansi

---

<sup>7</sup> Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.17

Islam tetapi dia merupakan pelopor perumusan akuntansi berdasarkan berdasarkan pada aspek keadilan, kebenaran, etika. Karenaya sejalan dengan konsep Islam. Selanjutnya yaitu Robert Arnold Russel (1986) mengemukakan bahwa sebelum dikenal *double entry* oleh Pacioli sudah ada sistem *double entry* Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di Eropa pada abad pertengahan.<sup>8</sup>

Dengan semakin berkembangnya praktek perbankan syariah dan juga pemikiran konsep akuntansi untuk semua jenis entitas bisnis lainnya, sehingga memicu lahirnya paradigma akuntansi syariah. Karena menurut Morgan (1998), Hines (1989) dan Francis (1990) yang dikutip oleh Iwan Triyuwono bahwa akuntansi memiliki sifat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Setelah akuntansi dibentuk oleh lingkungannya, kemudian akuntansi ini mempengaruhi lingkungannya. Dalam hal ini, akuntansi syariah hadir karena dipengaruhi oleh praktek perbankan syariah, kemudian ia akan mempengaruhi penggunaanya dalam proses pembentukan realitas.<sup>9</sup>

## 2. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad Khir (1996) yang dikutip oleh Firdaus Furywardhana, akuntansi Islam lebih sesuai dan *fully applicable* karena akuntansi Islam dalam masyarakat yang sedang berubah saat ini memiliki peran yang sangat penting yaitu pada aspek kebenaran dan keadilan. Kedua aspek ini

---

<sup>8</sup> Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah: Mudah dan Sederhana Dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, PPPS, 2009), hlm.9-10

<sup>9</sup> Iwan Triyuwono, *Op.cit.*, hlm.18

merupakan fungsi pertanggungjawaban kepada Allah, maka secara pertanggungjawaban ini dibingkai dengan nilai syariah.<sup>10</sup>

Akuntansi syariah menurut Triyuwono, merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Dalam halaman lain ia pun menjelaskan bahwa nilai humanis berarti akuntansi yang dibentuk ini ditujukan untuk memanusiakan manusia, atau mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci.<sup>11</sup>

Nilai yang lainnya yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Kemudian nilai keadilan, yang jika ditafsirkan lebih lanjut, dalam surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Dan nilai kebenaran tidak bisa terlepas dari nilai keadilan, karena apabila nilai kebenaran diterapkan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi akan dapat menciptakan nilai keadilan.<sup>12</sup>

### 3. Tujuan Akuntansi Perbankan Syariah

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa akuntansi bersifat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Maka akuntansi perbankan syariah bertujuan untuk mempengaruhi para penggunanya, seperti pihak bank sendiri maupun

---

<sup>10</sup> Firdaus Furywardhana, Op.cit., hlm.10

<sup>11</sup> Iwan Triyuwono, Op.cit.196

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 199

nasabahnya, sehingga keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil mengandung nilai-nilai yang religius.

Tujuan akuntansi perbankan syariah secara lebih rinci yaitu menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami. Kemudian menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.<sup>13</sup>

Menurut Muhammad Akhram Khan (1992) yang dikutip oleh Firdaus Furywardhana, tujuan akuntansi Islam itu adalah menghitung laba rugi yang tepat, mendorong dan mengikuti syariat Islam, menilai efisiensi manajemen, pelaporan yang baik, dan keterikatan pada keadilan dan kebenaran.<sup>14</sup>

## **B. Akuntansi Piutang Murabahah**

Akuntansi syariah hadir untuk mendukung dan melengkapi entitas yang ada di lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Murabahah merupakan salah satu produk yang ada di lembaga keuangan syariah, sehingga akuntansi piutang

---

<sup>13</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2005), cetakan ke 1, hlm. 78

<sup>14</sup> Firdaus Furywardhana, Op.cit. hlm10

murabahah merupakan akuntansi syariah yang khusus diterapkan pada produk murabahah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.

#### 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Murabahah

Mengenai murabahah Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yaitu pada Surat Keputusan No. 04/DSN-MUI/IV/2000.<sup>15</sup> Setelah DSN Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: akhirnya DSN Memutuskan dan Menetapkan Fatwa tentang Murabahah dalam enam poin penting. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000M.

Enam poin tersebut antara lain yaitu:

- a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah;
- b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah;
- c. Jaminan dalam Murabahah;
- d. Utang dalam Murabahah;
- e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah;
- f. Bangkrut dalam Murabahah.

#### 2. Pengertian Murabahah

Di dalam PSAK No.102 dijelaskan bahwa murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan

---

<sup>15</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), cetakan ke 3, hlm. 20-28

yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>16</sup>

Menurut Adiwarmarman Karim, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Slamet Wiyono, murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli.<sup>18</sup>

Dari ketiga definisi mengenai murabahah yang berasal dari sumber yang berbeda dapat disimpulkan bahwa, murabahah merupakan transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

### 3. Dasar Hukum Murabahah

#### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi Murabahah adalah:<sup>19</sup>

##### 1) Surat An-Nisa' ayat 29

---

<sup>16</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 102.1

<sup>17</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, op.cit., hlm. 113

<sup>18</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, op.cit., hlm. 81

<sup>19</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), cetakan kelima, hlm.23

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

## 2) Surat al-Baqarah ayat 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“.....padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”

### b. Sunnah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا  
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ  
تَرَاضٍ

“‘Abbas bin Walid Ad-Damasyqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Daud bin Solih Al-Madaniya dari Bapaknya berkata: saya mendengar Aba Sa’idi al-Hudriy berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Sahih menurut Ibnu Hibban)

c. Ijma'

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Karakteristik Murabahah

Karakteristik murabahah telah diatur oleh PSAK No.59 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan PSAK No.102 Tahun 2007, pada paragraf 6 sampai dengan 17.<sup>20</sup>

5. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

Pengakuan dan pengukuran murabahah telah diatur oleh PSAK No.59 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan PSAK No.102 Tahun 2007, pada paragraf 18 sampai dengan 30.<sup>21</sup>

6. Penyajian Piutang Murabahah

Penyajian piutang murabahah telah diatur dalam PSAK No.102 Tahun 2007, pada paragraf 37 sampai dengan 39.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan*, op.cit., hlm. 102.2-102.3

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 102.3-102.5

### C. Accrual Basis dan Cash Basis

Di dalam pencatatan transaksi akuntansi dikenal dua metode pencatatan yaitu *accrual basis* (metode akrual) dan *cash basis* (metode kas).

#### 1. Pengertian *Accrual Basis* dan *Cash Basis*

Dalam PSAK 59 Tahun 2002 paragraf 15 menjelaskan bahwa dasar akrual yaitu transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).<sup>23</sup> Pernyataan tidak tertulis bahwa dasar kas adalah transaksi hanya akan dicatat apabila terjadi kas diterima atau dibayar.

Menurut Alharyono Jusup, dasar akrual yaitu akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi atau dengan kata lain transaksi-transaksi akan dicatat dalam pembukuan sebagai pendapatan atau biaya, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Sedangkan dasar kas yaitu akuntansi hanya akan mencatat apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas.<sup>24</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *accrual basis* yaitu pencatatan transaksi yang mengakui pendapatan dan biaya pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Sedangkan *cash basis* yaitu pencatatan transaksi yang

---

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 102.6

<sup>23</sup> A. Riawan Amin, "Artikel Surat Kabar: Independensi Akuntansi Bank Syariah", dalam M. Luthfi Hamidi (Ed.), *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003) hlm.211

<sup>24</sup> Al Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: Pentamuda Karya Bangsa, 2001) hlm.174

mencatat pendapatan dan biaya setelah pendapatan maupun biaya benar-benar telah diterima atau dibayar per kas.

Pada penggunaan metode *accrual basis* menurut Al Haryono Jusup,

Apabila selama periode berjalan, pendapatan dan biaya-biaya belum dicatat seluruhnya, maka jelaslah bahwa data yang tercantum dalam neraca saldo belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itulah maka pada akhir periode akuntansi perlu dilakukan suatu proses penyesuaian atas data yang tercantum dalam neraca saldo, sehingga pembukuan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya.<sup>25</sup>

Proses penyesuaian tersebut mempunyai tujuan:

- a. Agar setiap rekening riil, khususnya rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode.
  - b. Agar setiap rekening nominal (rekening-rekening pendapatan dan rekening-rekening biaya) menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode.
2. Keunggulan dan Kelemahan Metode Pencatatan *Accrual Basis* dan *Cash Basis*

- a. Keunggulan *Accrual Basis* dan *Cash Basis*

Baik metode pencatatan akuntansi *accrual basis* maupun *cash basis* memiliki keunggulan masing-masing.<sup>26</sup> Keunggulan dari *accrual basis* antara lain:

---

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 179-180

<sup>26</sup> Anonim, "About Accounting" 2010, dalam <<http://aqd2.wordpress.com/2010/03>> diakses pada 03 Juli 2010

- 1) Metode *accrual basis* digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
- 2) Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya;
- 3) Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya meskipun kas belum diterima;
- 4) Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan dasar akrual);
- 5) Piutang yang tak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih;
- 6) Setiap penerimaan dan pembayaran akan dibahas akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi;
- 7) Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan;
- 8) Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kepadanya;
- 9) Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

Sedangkan keunggulan dari *cash basis* antara lain, yaitu:

- 1) Metode *cash basis* digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- 2) Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan;
- 3) Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan;
- 4) Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya;
- 5) Laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut;
- 6) Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.

b. Kelemahan *Accrual Basis* dan *Cash Basis*

Selain keunggulan kedua metode pencatatan akuntansi juga memiliki kelemahan masing-masing.<sup>27</sup> Kelemahan dari metode *accrual basis* antara lain, yaitu:

- 1) Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan;
- 2) Adanya risiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan;
- 3) Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan;

---

<sup>27</sup> Ibid.

4) Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

Selain accrual basis, *cash basis* juga memiliki kelemahan antara lain, yaitu:

7) Metode *cash basis* tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia;

8) Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas;

9) Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih;

10) Biasanya dipakai perusahaan yang usahanya relatif kecil seperti toko, warung, mall (*retail*) dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal;

11) Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban;

12) Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar;

13) Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.

#### **D. Perbankan Syariah**

Perbankan syariah mulai tumbuh dan dipercaya setelah sistem perbankan yang lama dianggap tidak mampu menjawab krisis yang dialami dunia pada tahun 1970-an seperti krisis minyak yang terjadi pada tahun 1974 dan 1979,

sehingga perbankan syariah menjadi alternatif jawaban atas krisis yang terjadi pada waktu itu.<sup>28</sup>

## 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata yaitu bank dan syariah. Seperti pada umumnya orang mengetahui, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.<sup>29</sup> Dan kata syariah sendiri mempunyai arti yaitu aturan atau hukum Islam. Dengan demikian, bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk keperluan tertentu yang sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Slamet Wiyono, bank syariah merupakan bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>30</sup> Sedangkan bank syariah menurut Sigit Triandaru yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>31</sup>

## 2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

---

<sup>28</sup> Adiwarman A. Karim, *Op.cit*, hlm. XVIII

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cetakan ke 1, hlm. 1

<sup>30</sup> Slamet Wiyono, *Op.cit.*, hlm. 75

<sup>31</sup> Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), cetakan ke 4, hlm.153

Fungsi dan peran bank syariah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution*), sebagaimana dijelaskan oleh Heri Sudarsono dalam bukunya<sup>32</sup>, sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### 3. Landasan dan Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Menurut Rachmadi Usman<sup>33</sup>, bank syariah adalah bank yang pengelolaan dan pengoperasiannya menggunakan prinsip syariah, prinsip syariat Islam atau hukum Islam. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa prinsip tersebut tertuang dalam Undang-Undang:

---

<sup>32</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 39-40

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), cetakan ke 1, hlm. 16

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah dirumuskan pengertian prinsip syariah sebagai tersebut, yaitu:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>34</sup>

Sementara itu, dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah dirumuskan pula pengertian prinsip syariah, yaitu: Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

#### 4. Produk Operasional Bank Syariah

Pada dasarnya, menurut Adiwarman Karim produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Produk penyalurun dana (*financing*),
- b. Produk penghimpunan dana (*funding*),
- c. Produk jasa (*servise*).

---

<sup>34</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Tentang Bank Indonesia dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cetakan ke 1, hlm. 135

<sup>35</sup> Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 97

Ketiga golongan produk tersebut menurut Ahmad Baraba didasari atas prinsip-prinsip, antara lain:<sup>36</sup>

- 1) Prinsip *Mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana / shahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana / mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*).
- 2) Prinsip *Musyarakah* yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.
- 3) Prinsip *Wadiah* yaitu titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.
- 4) Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'*), terdiri dari:
  - a). *Murabahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari

---

<sup>36</sup> Ahmad Baraba, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*, dalam <http://vibiznews.com/>

harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.

b). *Salam* yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian.

c). *Ishtisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

5) Jasa-Jasa, terdiri dari:

a). *Ijarah* yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *mumtahiya bi tamlik* (*operating lease*).

b). *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.

c). *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).

d). *Sharf* yaitu pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera / spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

6) Prinsip Kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya serta penyaluran al qardun hasan yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

## **BAB III**

### **KONDISI OBJEKTIF BANK MUAMALAT INDONESIA**

#### **A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia**

Ide kongkrit Pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari loka karya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian telah dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak K.H. Hasan Bahri yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI untuk merealisasikan pendirian Bank Islam tersebut. Setelah itu, MUI membentuk Tim Kecil “Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga”, yang diketahui oleh Bapak Dr. Ir. M. Amin Azis.<sup>37</sup>

Hal paling utama dilakukan oleh Tim MUI ini disamping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui *Management Development Program* (MPD) di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan dan meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk jadi pemegang saham pendiri. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas MUI ini dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

---

<sup>37</sup> Anonim, “Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia”, 2008, dalam < <http://koleksi-skripsi.blogspot.com/2008/07/gambaran-umum-bank-muamalat-indonesia.html> > Diakses pada 12 November 2010.

(ICMI) yang di bawah Ketua Drs. Karnaen Purwaatmaja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam.

Pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH. dengan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 November 1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34). Pada saat penandatanganan Akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham, kemudian terkumpul Rp. 48 miliar.

Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian Bank Syariah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar. Dengan angka modal awal ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1421 H, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK. 013/1992 tanggal 24 April 1992. Pada hari Jum'at, 27 Syawal 1412 H, bertepatan pada tanggal 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara "*Soft Opening*" yang diadakan di Kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta.

Pada tahun 1993 Bank Muamalat Indonesia terdaftar sebagai perusahaan publik meskipun tidak listing di Bursa Saham. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa yang semakin

memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia**<sup>38</sup>

### 1. Visi

Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

### 2. Misi

Menjadi *role model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakholder*.

### 3. Tujuan

a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
- 2) Meningkatkan kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak

---

<sup>38</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan 2009*, hlm.,1

masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.

- c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

### **C. Struktur Organisasi<sup>39</sup>**

1. Dewan Pengawas Syariah :
  - a. K.H. Ma'ruf Amin, Ketua
  - b. K.H. Prof. Dr. H. Muardi Chatib Anggota
  - c. K.H. Prof. Dr. H. Umar Shihab Anggota
2. Dewan Komisaris :
  - a. Widigdo Sukarman Komisaris Utama
  - b. Irfan Ahmed Arkhan Komisaris
  - c. Abdullah Saud Abdul Azis Al-Mualifi Komisaris
  - d. Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf Komisaris
  - e. Andre Mirza Hartawan Komisaris
  - f. Emirsyah Satar Komisaris

---

<sup>39</sup> Ibid. hlm.,96

### 3. Direksi

- a. Arvian Arifin Direktur Utama
- b. Andi Buchari Direktur
- c. Luluk Mahfudah Direktur
- d. Farouk Abdullah Direktur
- e. Adrian Asharyanto Gunadi Direktur

Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi. Selain itu Bank Muamalat juga memiliki tiga Komite yaitu *Risk Monitoring Committee* (Komite Pemantau Risiko), *Nomination and Remuneration Committee* (Komite Pengakatan dan Pemberian Upah) dan *Audit Committee* (Komite Audit).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari satu orang ketua dan dua orang anggota. Salah satu tugas dan wewenang DPS adalah melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Komisaris Bank Muamalat terdiri dari satu orang komisaris utama dan lima orang komisaris anggota. Dewan Komisaris ini merupakan wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan.

*Risk Monitoring Committee* (Komite Pemantau Resiko) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi dan melaksanakan tugas-tugas yang

berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Salah satunya dengan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan kebijakan tersebut.

*Audit Committee* (Komite Audit) secara umum bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Salah satunya dengan memeriksa informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Bank, seperti laporan keuangan proyeksi kuantitatif dan informasi keuangan lainnya.

*Director* (Direksi) mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional.

Masing-masing Direksi membawahi tiga Divisi. Direksi *Compliance and Corporate Planning* membawahi *Compliance Division*, *Corporate Secretary Division* dan *Corporate Planning Division*. Direksi *Corporate Banking* membawahi *Financing Support Division*, *Remidial Devision* dan *Produk Development Division*. Direksi *Retail Banking* membawahi *Retail Produk Development Division*, *Sales Management and Support Division* dan *Channel Management Division*.

Direksi *Treasury and Internasional Banking* membawahi *Treasury Division*, *Internasional Banking Division* dan *Funding Policy and Servis Division*. Direksi *Finance and Operations* membawahi *General Administration and Network Operation Division*, *IT Management Division* dan *Finance and Accounting Division*.

#### **D. Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat memiliki empat jenis produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat yang terdiri dari Produk Penghimpunan Dana, Produk

Pembiayaan, Produk Jasa dan Jasa Layanan.<sup>40</sup> Masing-masing jenis produk memiliki produk-produk yang variatif.

#### 1. Produk Penghimpunan Dana

Produk Penghimpunan Dana yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia, antara lain:

##### a. Shar-e

Shar-e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor layanan Bank Muamalat juga di Kantor Pos *Online* di seluruh Indonesia. Shar-e adalah sarana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat dan diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif.

Shar-e memiliki fasilitas Tarik Tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (*Phone banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi *history* transaksi, transfer antar rekening sampai Rp 50 juta dan berbagai fitur pembayaran).

##### b. Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan dengan akad Mudharabah di kantor layanan Bank Muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm.106

dilakukan secara bebas biaya di seluruh *counter* Bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama.

c. TabunganKu

Merupakan tabungan bebas biaya administrasi bulanan yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Nasabah cukup menyediakan dana Rp. 20.000 untuk dapat memiliki rekening TabunganKu. Nasabah TabunganKu dapat menyetor di seluruh kantor cabang dan menarik di kantor cabang Bank Muamalat secara bebas biaya.

d. Tabungan Haji Arafah dan Arafah Plus

Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

Tabungan Haji Arafah Plus diperuntukkan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat. Dengan menjadi nasabah Tabungan Haji Arafah Plus, nasabah juga akan mendapat perlindungan cacat, rawat inap dan layanan darurat medis.

e. Deposito Mudharabah

Merupakan jenis investasi syariah bagi nasabah perorangan dan badan hukum yang memberikan bagi hasil yang optimal. Dana nasabah yang disimpan pada Depositi Mudharabah akan dikelola melalui pembiayaan kepada berbagai jenis usaha sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga

memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah dan USD. Deposito Mudharabah dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) dan juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan di Bank Muamalat.

f. Deposito Fulinves

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Deposito Fulinves memiliki keunggulan perlindungan asuransi jiwa secara cuma-cuma dan dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank Muamalat. Deposito Fulinves memberikan bagi hasil setiap bulan yang optimal.

g. Giro Wadi'ah

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Fasilitas khusus giro perorangan, nasabah akan mendapat kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama serta akses di seluruh *merchant* Debit BCA/PRIMA.

h. Kas Kilat

Muamalat kas kilat-i (mk2) adalah layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui

rekening tabungan Shar-e. Layanan kas kilat bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad membantu nasabah mengirimkan uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia.

i. Dana Pensiun Muamalat

DPLK Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 50.000 perbulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain.

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Muamalat dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja, investasi atau konsumtif.

a. Pembiayaan Jual Beli

Produk pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan jual beli terdiri dari:

1) *Murabahah*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa

perjanjian. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif.

### 2) *Salam*

Adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Konsep *Salam* cocok untuk pembiayaan di bidang pertanian.

### 3) *Istishna'*

Adalah jual beli dimana produsen (*shaani'*) ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan (*mustashni'*). *Istishna'* mirip dengan *Salam* yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya, pembayaran *istishna'* dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Konsep *istishna'* cocok untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau aset yang memiliki kriteria spesifik.

## b. Pembiayaan Bagi Hasil

Produk pembiayaan Bank Muamalat yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

### 1) *Musyarakah*

Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.

### 2) *Musyarakah Mutanaqisah*

Adalah *Musyarakah* atau *Syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Konsep ini dapat digunakan untuk pembelian rumah, melalui pengajuan pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Baiti Jannati.

### 3) *Mudharabah*

Adalah kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak (Bank) bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*), dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Dalam hal ini, Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola. Pembiayaan Mudharabah banyak digunakan untuk pembiayaan proyek atau usaha-usaha yang memiliki proyeksi dan pencatatan pendapatan dan biaya usaha yang definitif. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.

## c. Pembiayaan Sewa

Produk pembiayaan sewa yang ditawarkan Bank Muamalat adalah sebagai berikut.

### 1) *Ijarah*

Adalah perjanjian antar Bank sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan nasabah selaku penyewa (*musta'jir*) atas suatu barang atau aset milik Bank. Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang atau aset yang disewakannya.

### 2) *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan nasabah selaku penyewa (*musta'jir*). Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut dari pemberi sewa. Pembiayaan *Ijarah* dan IMBT umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat berat.

### 3) *Qard*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qard* adalah pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Konsep ini dapat digunakan untuk Pembiayaan Dana Talangan Haji.

### 3. Produk Jasa

Produk-produk jasa Bank Muamalat adalah sebagai berikut.

#### a. Perwakilan (*Wakalah*)

*Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Prinsip *wakalah* biasa digunakan untuk layanan *L/C collection*, *agency*, dan *arranger* sindikasi pembiayaan.

#### b. Penjaminan (*Kafalah*)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Konsep *kafalah* biasa digunakan untuk layanan Bank Garansi.

#### c. Penanggungan (*Hawalah*)

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari pihak yang berkewajiban membayar hutang (*muhal' alaih*).

#### d. Gadai (*Rahn*)

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah perikatan jaminan hutang atau gadai.

#### 4. Jasa Layanan

##### a. ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan, transfer antar Bank, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS), dan tagihan telepon. Untuk penarikan dana tunai, kartu ATM Muamalat dapat diakses di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, secara bebas biaya di seluruh Indonesia. Kartu ATM Muamlat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di seluruh *merchant* Debit BCA/PRIMA.

##### 2. SalaMuamalat

Merupakan layanan phone bankinh 24 jam dan *call center* yang dapat diakses melalui nomor telepon (021) 2511616, dan 0807 1 MUAMALAT. SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening pembayaran, serta mengubah PIN.

##### 3. Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS), melalui kantor dan ATM Bank Muamalat, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat. Nasabah juga dapat membayar (ZIS), melalui SalaMuamalat.

#### 4. Jasa-jasa Lain

Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, *collection*, *standing instruction*, bank *draft*, referensi bank.

## **BAB IV**

### **AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH DI BMI**

#### **A. Analisis Terhadap Aplikasi Karakteristik Piutang Murabahah**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sunarti yang merupakan informan kunci dari Bank Muamalat. Pencatatan transaksi akuntansi dan pelaporan Bank Muamalat mengacu pada PSAK dan PAPSI.<sup>41</sup> Oleh karena itu, pencatatan transaksi pada pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat dilandaskan pada PSAK 102 tahun 2007. Maka karakteristik piutang murabahah pada Bank Muamalat adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Transaksi murabahah pada Bank Muamalat dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
2. Murabahah berdasarkan pesanan pada Bank Muamalat dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli (nasabah) tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual (bank) mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada nasabah, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan bank dan akan mengurangi nilai akad.

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Sunarti, 10 November 2010, via email.

<sup>42</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.102.2-102.3

3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4. Akad murabahah pada Bank Muamalat memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
5. Pada Bank Muamalat harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan harga perolehan harus diberitahukan. Jika bank mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut merupakan hak nasabah. Mengenai harga jual dijelaskan pula dalam fatwa Dewan Syariah nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada paragraf pertama poin 6 yaitu bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.<sup>43</sup>
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
  - a. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
  - b. diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;

---

<sup>43</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm.25

c. komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak bank.
8. Bank Muamalat dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank dan/atau aset lainnya. Mengenai kebolehan bank meminta agunan kepada nasabah juga dijelaskan dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada paragraf ketiga yaitu jaminan dalam murabahah.<sup>44</sup>
9. Bank Muamalat dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh bank. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
10. Jika nasabah tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka bank dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda

---

<sup>44</sup> Ibid., hlm.26

sesuai yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11. Bank Muamalat boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika nasabah:
  - a. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
  - b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
12. Bank Muamalat boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika nasabah:
  - a. melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
  - b. mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

## **B. Analisis Terhadap Aplikasi Perlakuan Akuntansi**

Bank Muamalat dalam hal pencatatan akuntansi mengacu pada PSAK dan PAPSI, hal ini didasarkan pada hasil wawancara.<sup>45</sup> Maka perlakuan akuntansi Bank Muamalat terhadap piutang murabahah mengacu pada PSAK 102 dan fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>46</sup> Antara lain sebagai berikut:

### **1. Aset Murabahah**

Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Sunarti, 10 November 2010, via email.

<sup>46</sup> Dokumen Bank Muamalat Indonesia, *Akuntansi Syariah Akuntansi Murabahah*.

a. Pengukuran Aset Murabahah Setelah Perolehan

Mengenai pengukuran aset murabahah setelah perolehan dijelaskan dalam PSAK 102 pada paragraf 19.<sup>47</sup>

- 1) Jika murabahah pesanan mengikat
  - a) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
  - b) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- 2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat:
  - a) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
  - b) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

b. Harga Pokok Barang

Harga pokok barang adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.

c. Pengakuan Diskon Pembelian Aset

Mengenai pengakuan diskon pembelian aset dijelaskan dalam PSAK 102 pada paragraf 20.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Op.cit., hlm.102.3

1) Diskon berdasarkan waktu pemberiannya:

a) Sebelum akad

Jika terjadi sebelum akad maka diskon tersebut merupakan pengurang biaya perolehan aset murabahah.

b) Setelah akad

Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut.

i. Sesuai akad yang disepakati

Apabila dalam akad disepakati sebagai hak pembeli (nasabah), maka kewajiban bank untuk memberikan kepada nasabah. Namun apabila disepakati sebagai hak penjual (bank), maka diskon tersebut merupakan tambahan keuntungan murabahah bagi bank.

ii. Tidak diperjanjikan

Apabila akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak bank dan diakui sebagai pendapatan operasi lain.

2) Kategori diskon murabahah dari pemasok

Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;

---

<sup>48</sup> Ibid.

- b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; dan
  - c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- d. Uang Muka Murabahah
- 1) Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan; mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Fatwa DSN: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada paragraf kedua poin 4.<sup>49</sup>
  - b) Harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok;
  - c) Jika akad dibatalkan nasabah:
    - a) nasabah harus memberikan ganti rugi kepada bank dari uang muka tersebut;
    - b) jika uang muka lebih kecil dari kerugian maka bank dapat meminta tambahan kepada nasabah;
    - c) jika uang muka lebih besar dari kerugian maka bank harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.
  - 4) Jika akad dilaksanakan:
    - a) “keuntungan murabahah” didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank;

---

<sup>49</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Op.cit., hlm.26

- b) menjadi bagian pelunasan piutang murabahah (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran).
- 5) Apabila murabahah batal, urbung dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain:
- a) potongan urbung bank oleh pemasok;
  - b) biaya administrasi;
  - c) biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.

## 2. Harga Dalam Murabahah

Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan, hal tersebut dijelaskan dalam PSAK 102 paragraf 9.<sup>50</sup> Penawaran harga yang berbeda disesuaikan dengan cara pembayaran yang dilakukan, apakah pembayaran secara tunai atau tangguh (cicilan atau tempo).

### a. Piutang Murabahah

Mengenai piutang murabahah dijelaskan dalam PSAK 102 paragraf 22.<sup>51</sup>

- 1) Saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.

---

<sup>50</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Op.cit., hlm.102.2

<sup>51</sup> Ibid., hlm.102.4

2) Akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

b. Hutang Murabahah (hutang nasabah)

1) Hutang nasabah adalah harga jual aset murabahah yang belum dibayar (bukan hutang uang);

2) Ketentuan hutang murabahah:

Mengenai ketentuan hutang murabahah dijelaskan dalam Fatwa DSN: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada paragraf keempat.<sup>52</sup>

a) secara prinsip, penyelesaian hutang tidak ada kaitannya dengan transaksi lain;

b) jika nasabah menjual barang:

i. sebelum masa angsuran berakhir, maka ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya

ii. menyebabkan kerugian, maka tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.

iii. menyebabkan kerugian, tidak memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

c. Potongan kewajiban nasabah

1) Potongan pelunasan merupakan pengurang keuntungan murabahah.

2) Potongan angsuran

---

<sup>52</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Op.cit., hlm.26

- a) Prestasi nasabah yaitu apabila membayar secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah
- b) Penurunan kemampuan pembayaran nasabah, diakui sebagai beban operasional.

d. Potongan Murabahah

Mengenai potongan murabahah dijelaskan dalam PSAK 102 paragraf 26-28.<sup>53</sup>

- 1) Potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
  - a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
  - b) diberikan setelah pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
- 2) Ketentuan potongan Pelunasan:

Ketentuan potongan pelunasan selain dijelaskan dalam PSAK 102 paragraf 28 juga khusus dijelaskan dalam Fatwa DSN: 23/DSN-MUI/III/2002.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Op.cit., hlm.102.4

<sup>54</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Op.cit.,hlm.140

- a) jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, bank boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad;
- b) besarnya potongan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan bank.

### 3. Keuntungan Murabahah

Keuntungan murabahah dijelaskan dalam PSAK 102 pada paragraf 23 dan 24.<sup>55</sup>

#### a. Keuntungan murabahah diakui:

- 1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- 2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:
  - a) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas

---

<sup>55</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Op.cit., hlm.102.4

dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabaha. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

b. Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

#### 4. Pengadaan Barang Murabahah Diwakilkan

Pada prinsipnya pengadaan barang adalah tujuan penjual. Namun, apabila bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, milik bank.

Hal tersebut dijelaskan dalam Fatwa DSN: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada paragraf pertama poin sembilan.<sup>56</sup>

## 5. Denda

Mengenai denda dalam murabahah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, denda tersebut diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Hal tersebut dijelaskan dalam PSAK 102 paragraf 29.<sup>57</sup>

- b. Ketentuan sanksi (denda):

Mengenai ketentuan sanksi (denda) dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000.<sup>58</sup>

- 1) Nasabah yang tidak mampu disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi;
- 2) Nasabah mampu, tetapi tidak mempunyai kemauan dan itikad baik boleh dikenakan sanksi.
- 3) Tujuan adanya sanksi adalah agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;
- 4) Besarnya sanksi ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani; dan
- 5) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

---

<sup>56</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Op.cit., hlm.25

<sup>57</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Op.cit., hlm.102.5

<sup>58</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Op.cit., hlm.96

## 6. Penyajian

Mengenai penyajian dijelaskan dalam PSAK 102 paragraf 37 sampai dengan 39.<sup>59</sup>

- a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
- c. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah.

## 7. Pengungkapan

Dalam hal pengungkapan dijelaskan dalam PSAK 102 pada paragraf 40 dan 41.<sup>60</sup>

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) harga perolehan asset murabahah;
  - 2) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
  - 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

---

<sup>59</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Op.cit.

<sup>60</sup> Ibid., hlm.102.6

- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
- 1) nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
  - 2) jangka waktu murabahah tangguh;
  - 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

8. Akun Pada Akuntansi Penjual<sup>61</sup>

- a. Akun Laporan Posisi Keuangan
- a) Persediaan / Aset Murabahah
  - b) Piutang Murabahah
  - c) Margin Murabahah Tangguhan (Cr)
  - d) Piutang Murabahah Jatuh Tempo
  - e) Margin Murabahah Tangguhan Jatuh Tempo (Cr)
  - f) Piutang Uang Muka Murabahah
  - g) Piutang pada Nasabah (calon pembeli)
  - h) Cadangan Kerugian Murabahah (Cr)
  - i) Hutang Diskon Murabahah (Kewajiban kepada pembeli)
  - j) Hutang Uang Muka Murabahah
- b. Akun Laporan Laba Rugi
- 1) Pendapatan Operasi Utama
    - a) Pendapatan Margin Murabahah

---

<sup>61</sup> Dokumen Bank Muamalat Indonesia, *Akuntansi Syariah Akuntansi Murabahah*, hlm.2

- b) Potongan Pelunasan (*muqasah*) Murabahah
  - c) Potongan Angsuran Murabahah – Prestasi
  - d) Diskon Murabahah (setelah akad Murabahah)
  - e) Kerugian penurunan aset murabahah
- 2) Pendapat Operasi Lainnya
- a) Pendapatan non operasi lainnya
- 3) Beban Operasi Lainnya
- a) Beban kerugian Murabahah
  - b) Potongan Angsuran Murabahah – Beban operasi

9. Perhitungan harga jual dalam murabahah<sup>62</sup>

Harga perolehan Rp. xxx	←	Persediaan
Keuntungan	Rp. xxx	← Margin Murabahah Tangguhan
	-----	
Harga jual	Rp. xxx	← Piutang Murabahah

Keterangan :

- a. Harga perolehan = persediaan; pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Sebagaimana dijelaskan pada PSAK 102 paragraf 18.

---

<sup>62</sup> Ibid., hlm.3

- b. Keuntungan = margin murabahah tangguh; keuntungan diakui sebagai margin murabahah tangguh apabila pembayaran murabahah dilakukan secara tangguh.
- c. Harga jual = piutang murabahah; harga jual merupakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada saat akad murabahah dilakukan, maka piutang murabahah sebesar harga jual.

### **C. Aplikasi Accrual Basis dan Cash Basis Akuntansi Piutang Murabahah**

PSAK 59 paragraf 15 yang kemudian termuat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 41 dan 42, menjelaskan,

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran dimasa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.<sup>63</sup>

Demikian dijelaskan kembali dalam PSAK 101 paragraf 25 bahwa entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam

---

<sup>63</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Op.cit., hlm.8

penghitungan bagi hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).<sup>64</sup> Kedua PSAK tersebut menjelaskan bahwa bank syariah tidak dapat terlepas dari sistem *accrual basis*. Karena meskipun ada sebagian orang meragukan *accrual basis*, dalam pelaksanaan pelaporan keuangan bank syariah *accrual basis* masih memiliki manfaat bahkan dibutuhkan, termasuk dalam transaksi murabahah.

PSAK 102 menyebutkan bahwa salah satu karakteristik murabahah adalah pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh.<sup>65</sup> Dari karakteristik tersebut mengidentifikasikan bahwa pencatatan akuntansi murabahah dapat dilakukan dengan metode *accrual basis* dan *cash basis*. Pada pembayaran secara angsuran (tangguh) terdapat metode pencatatan *accrual basis* dan *cash basis* tergantung pada transaksi yang dilakukan. Hal tersebut menjelaskan bahwa kedua metode tersebut saling melengkapi, namun tidak digunakan untuk dua basis sekaligus dalam satu transaksi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 perihal prinsip distribusi hasil usaha dijelaskan bahwa : (a) pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan, (b) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*, akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-

---

<sup>64</sup> Ibid., hlm.101.4

<sup>65</sup> Ibid., hlm.102.2

benar terjadi (*cash basis*), (c) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.<sup>66</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diuraikan bahwa untuk kepentingan laporan keuangan menggunakan dasar kas sedangkan untuk kepentingan bagi hasil mempergunakan dasar kas yang dalam pelaksanaannya bukan merupakan hal yang mudah, karena bank syariah dituntut untuk mempunyai administrasi yang berkaitan dengan pendapatan akrual dan kas ini akan mempunyai dampak pada perhitungan bagi hasil yang akan diterima oleh *shahibul maal*.

Menurut Safira, dalam melakukan pengakuan pendapatan secara akrual ditetapkan ketentuan sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Pendapatan Aktiva Produktif yang dapat dilakukan pengakuan akrual adalah pendapatan atas aktiva produktif yang dikategorikan kolektabilitasnya “*performing*”.
- 2) Apabila terjadi perubahan kolektabilitas dari *performing* menjadi “*non performing*” (kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet), maka pendapatan yang telah diakui dan belum diterima aliran kas masukan dilakukan jurnal balik, dan dicatat dalam rekening administratif.
- 3) Pengakuan pendapatan akrual untuk penyaluran dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), hanya

---

<sup>66</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Op.cit.,hlm.85-86

<sup>67</sup> Safira, *Penentuan Basis Akuntansi*, Modul Kuliah, (Universitas Mercubuana),h.6, tidak diterbitkan.

diperkenankan apabila telah diperoleh laporan pengelolaan dana mudharabah yang dapat dipertanggung jawabkan dari *mudharib* (debitur).

Untuk mengetahui bagaimana aplikasi kedua metode tersebut, di bawah ini merupakan contoh transaksi piutang murabahah yang mengaplikasikan dua metode tersebut.

Berikut contoh kasus pembiayaan murabahah:<sup>68</sup>

Bank Muamalat menerima pesanan barang dari Sulaiman seorang pengusaha beras di Kerawang, berupa mesin penggilingan gabah merk Kubota 70 PK. Atas pesanan tersebut Bank Muamalat pada tanggal 05 April 2008 membeli barang kebutuhan Sulaiman dari dealer Kubota Permai dengan data-data sebagai berikut:

Nama Barang : Mesin Giling Kubota 70 PK

Harga barang : Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Uang muka : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Penyerahan : Gudang dealer Kubota Permai

Pembayaran : dilakukan setelah barang diterima di kantor Bank

Diskon : 5% dari harga barang

Lainnya: dibayar ongkos pengiriman dari gudang dealer sampai kantor

Bank Muamalat beban lainnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

---

<sup>68</sup> Dokumen Bank Muamalat, *Contoh Kasus Murabahah*.

Pada tanggal 5 April 2008 Bank Muamalat menyetujui permohonan Sulaiman dengan kesepakatan sebagai berikut:

Nama barang : Mesin Giling Kubota 70 PK

Harga pokok : Bank Syariah Muamalat menyampaikan sesuai perhitungan yang dilakukan dan Sulaiman memahami

Keuntungan : setara dengan 20% pa (sesuai keputusan ALCO)

Uang muka : Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)

Penyerahan : Bank Muamalat Cabang Kerawang

Pembayaran : diangsur secara merata selama 5 kali angsuran

Biaya administrasi : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta)

Biaya notaris : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Denda keterlambatan :Rp. 100.000 (seratus ribu) setiap hari keterlambatan

Pertanyaan:

Jurnal yang harus dilakukan oleh Bank Muamalat, jika bank syariah melakukan pengakuan keuntungan secara proporsional, dan melakukan transaksi sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke tiga
- b. Pada bulan keempat Sulaiman tidak membayar angsuran
- c. Penerimaan angsuran ke empat yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama angsuran kelima (saat pelunasan kewajibannya), dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima.

- d. Apabila dalam angsuran ke empat dan ke lima Sulaiman tidak bisa membayar (piutang murabahah macet)
- e. Apabila Sulaiman dapat membayar hutangnya setelah sebelumnya dinyatakan macet

Jawaban:

<b>Perhitungan awal pembiayaan murabahah (bank dengan pemasok)</b>	
Harga barang	Rp. 120.000.000
Diskon 5% x 120.000.000	Rp. 6.000.000 -/-
	-----
Harga barang setelah diskon	Rp. 114.000.000
Ongkos angkut sd Kantor Bank	Rp. 5.000.000 +
	-----
Harga pokok barang	Rp. 119.000.000
Uang Muka Nasabah	Rp. 19.000.000
	-----
	Rp. 100.000.000
Keuntungan bank : 20% x Rp. 100.000.000 = Rp. 20.000.000	

**Perhitungan Pembiayaan Murabahah (bank dengan nasabah)**

Harga pokok barang	Rp. 119.000.000
Keuntungan disepakati	Rp. 20.000.000
	-----
Harga jual disepakati	Rp. 139.000.000
Uang muka nasabah	Rp. 19.000.000
	-----
Sisa kewajiban nasabah	Rp. 120.000.000
Angsuran : $120.000.000 / 5 = 24.000.000$	
Porsi angsuran Pokok :	Rp. 20.000.000
Margin :	Rp. 4.000.000

**Jurnal sehubungan transaksi pada pertanyaan diatas: <sup>69</sup>**

a. Penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke tiga

(1) Saat pengakuan pendapatan

Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp.24.000.000	
Cr. Piutang Murabahah		Rp. 24.000.000
Dr. Margin Murabahah Ditangguhkan	Rp. 4.000.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Akrual		Rp. 4.000.000

<sup>69</sup> Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah: Mudah dan Sederhana Dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, PPPS, 2009), hlm.23-27

Keterangan:

Poin tersebut termasuk ke dalam *accrual basis*, karena tidak terjadi transaksi apa-apa hanya ada pengakuan piutang murabahah jatuh tempo dan pengakuan pendapatan margin murabahah telah jatuh tempo namun belum dibayarkan atau belum terjadi kas masuk.

(2) Saat Pembayaran

Dr. Kas / Rekening Nasabah	Rp.24.000.000	
Cr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo		Rp. 24.000.000
Dr. Pendapatan Margin Murabahah Akrua	Rp. 4.000.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Kas		Rp. 4.000.000

Besarnya pendapatan yang masuk ke bagi hasil :

Delta pendapatan margin murabahah kas

$$\text{Angsuran I} = 4.000.000 - 0 = 4.000.000$$

$$\text{Angsuran II} = 8.000.000 - 4.000.000 = 4.000.000$$

$$\text{Angsuran III} = 12.000.000 - 8.000.000 = 4.000.000$$

Keterangan:

Transaksi tersebut termasuk ke dalam *cash basis* karena terjadinya aliran kas masuk yang menyebabkan piutang murabahah berkurang dan adanya pendapatan margin murabahah bertambah. Transaksi tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan dibagi dihasilkan. Dan total pendapatan margin murabahah kas yang diterima sebesar Rp.12.000.000 dengan pendapatan margin murabahah setiap angsuran sebesar Rp.4.000.000.

- b. Yang terjadi di dalam kasus bahwa sulaiman tidak bisa membayar pada angsuran bulan keempat, maka pencatatannya.

Saat pengakuan pendapatan angsuran keempat

Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp.24.000.000	
Cr. Piutang Murabahah		Rp. 24.000.000
Dr. Margin Murabahah Ditangguhkan	Rp. 4.000.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Akrua		Rp. 4.000.000

Besarnya pendapatan yang masuk ke bagi hasil

$$12.000.000 - 12.000.000 = 0$$

Keterangan:

Poin tersebut termasuk ke dalam *accrual basis*, karena tidak terjadi transaksi apa-apa hanya ada pengakuan piutang murabahah jatuh tempo dan pengakuan pendapatan margin murabahah telah jatuh tempo namun belum dibayarkan atau belum terjadi kas masuk. Dan total pendapatan margin murabahah kas yang diterima sebesar Rp.0.

- c. Penerimaan angsuran ke empat yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama angsuran kelima (saat pelunasan kewajibannya)

(1) Saat pembayaran angsuran ke4

Dr. Kas / Rekening Nasabah	Rp.24.000.000	
Cr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo		Rp. 24.000.000
Dr. Pendapatan Margin Murabahah Akrua	Rp. 4.000.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Kas		Rp. 4.000.000

Besarnya pendapatan yang masuk ke bagi hasil :

$$16.000.000 - 12.000.000 = 4.000.000$$

Keterangan:

Transaksi tersebut termasuk ke dalam *cash basis* karena terjadinya aliran kas masuk yang menyebabkan piutang murabahah berkurang dan adanya pendapatan margin murabahah bertambah. Transaksi tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Dan total pendapatan margin murabahah kas yang diterima sebesar Rp.16.000.000 dengan pendapatan margin murabahah setiap angsuran sebesar Rp.4.000.000.

(2) Penerimaan denda

Dr. Kas / Rekening Nasabah	Rp. 3.000.000	
Cr. Rekening Dana Kebajikan		Rp. 3.000.000

Perhitungan :  $30 \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 3.000.000$

Keterangan:

Transaksi tersebut termasuk ke dalam *cash basis* karena terjadi aliran kas masuk yang menyebabkan Rekening Dana Kebajikan bertambah. Namun transaksi tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan dibagi hasilkan.

(3) Saat pengakuan pendapatan

Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp.24.000.000	
Cr. Piutang Murabahah		Rp. 24.000.000
Dr. Margin Murabahah Ditangguhkan	Rp. 4.000.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Akrua		Rp. 4.000.000

Keterangan:

Poin tersebut merupakan pengakuan terhadap angsuran ke lima dan termasuk ke dalam *accrual basis*, karena tidak terjadi transaksi apa-apa hanya ada pengakuan piutang murabahah jatuh tempo dan pengakuan pendapatan margin murabahah telah jatuh tempo namun belum dibayarkan atau belum terjadi kas masuk.

(4) Saat pembayaran angsuran ke lima

Dr. Kas / Rekening Nasabah	Rp.24.000.000	
Cr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo		Rp.24.000.000
Dr. Pendapatan Margin Murabahah Akrua	Rp.4.000.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Akrua		Rp. 4.000.000
Dr. Beban Potongan (Muqasah)	Rp. 2.000.000	
Cr. Kas / Rekening nasabah		Rp. 2.000.000

Perhitungan :

50% dari margin yang belum diterima:  $50\% \times \text{Rp. } 4.000.000 - \text{Rp.}2.000.000$

Besarnya pendapatan yang masuk ke bagi hasil :

$(20.000.000 - 16.000.000) - 2.000.000 = 2.000.0000$

Keterangan:

Transaksi tersebut termasuk ke dalam *cash basis* karena terjadinya aliran kas masuk yang menyebabkan piutang murabahah berkurang dan adanya pendapatan margin murabahah bertambah. Transaksi tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan dibagi dihasilkan. Dan total pendapatan margin murabahah kas yang diterima sebesar Rp.18.000.000 dengan pendapatan margin murabahah setiap angsuran sebesar Rp.2.000.000.

d. Apabila dalam angsuran ke empat dan ke lima Sulaiman tidak bisa membayar

(piutang murabahah macet)

Pembentukan PPAP piutang murabahah Rp. 40.000.000 (sebesar pokok)

Dr. Beban PPAP murabahah	Rp. 4.000.000	
Cr. Cadangan PPAP murabahah		Rp. 4.000.000

Keterangan:

Poin tersebut termasuk ke dalam *accrual basis*, karena tidak terjadi transaksi apa-apa hanya ada pengakuan adanya Beban PPAP Murabahah dan Cadangan PPAP Murabahah yang disebabkan karena nasabah belum bisa membayar (piutang murabahah macet).

- e. Apabila Sulaiman dapat membayar hutangnya setelah sebelumnya dinyatakan macet

(1) Sulaiman membayar sebagian hutangnya (mis: Rp. 20.000.000)

Dr. Kas	Rp. 20.000.000	
Cr. Piutang Murabahah		Rp. 20.000.000

(dalam catatan bank yang berkurang saldo pokoknya Rp. 20.000.000, sedang saldo margin murabahah tangguhan tetap Rp. 8.000.000)

Keterangan:

Transaksi tersebut termasuk ke dalam *cash basis* karena terjadinya aliran kas masuk yang menyebabkan piutang murabahah berkurang. Namun, tidak menyebabkan adanya penambahan pendapatan karena nasabah hanya membayar sebagian piutang pokoknya saja.

(2) Sulaiman membayar lagi sebagian hutangnya (mis: Rp. 24.000.000)

Dr. Kas	Rp.24.000.000	
Cr. Piutang Murabahah		Rp.24.000.000
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp.4.000.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Akrua		Rp. 4.000.000
Dr. Pendapatan Margin Murabahah Akrua	Rp. 4.000.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Kas		Rp. 4.000.000

(dalam catatan bank yang berkurang saldo pokok sebesar Rp. 20.000.000 (pokok lunas) dan saldo margin murabahah tangguh berkurang Rp. 4.000.000) Pendapatan Margin Murabahah sebesar Rp. 4.000.000 diperhitungkan dalam profit distribusi.

**Keterangan:**

Transaksi tersebut termasuk ke dalam *cash basis* karena terjadinya aliran kas masuk yang menyebabkan piutang murabahah berkurang dan adanya pendapatan margin murabahah yang bertambah. Transaksi tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan dibagi hasilkan.

(3) Nasabah melunasi sisa hutangnya Rp. 4.000.000

Dr. Kas	Rp.24.000.000	
Cr. Piutang Murabahah		Rp.24.000.000
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp.4.000.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Akrual		Rp. 4.000.000
Dr. Pendapatan Margin Murabahah Akrual	Rp. 4.000.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Kas		Rp. 4.000.000

(dalam catatan bank saldo pokok lunas dan saldo margin murabahah tangguhan berkurang Rp. 4.000.000). Pendapatan Margin Murabahah sebesar Rp. 4.000.000 merupakan pendapatan operasi utama dan diperhitungkan dalam Profit Distribusi.

**Keterangan:**

Transaksi tersebut termasuk ke dalam *cash basis* karena terjadinya aliran kas masuk yang menyebabkan piutang murabahah berkurang dan adanya penambahan pendapatan margin murabahah, disebabkan karena nasabah melunasi hutangnya. Transaksi tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan dibagi hasilkan.

Dari contoh kasus murabahah di atas dapat terlihat bahwa kedua basis digunakan dalam transaksi akuntansi, penggunaan *accrual basis* pada pembiayaan murabahah diaplikasikan pada saat mencatat pengakuan piutang murabahah dan mencatat transaksi pendapatan atau margin pendapatan yang masih akan diterima atau ditangguhkan. Sedangkan *cash basis* diaplikasikan untuk mencatat transaksi kas dan pendapatan atau margin pendapatan yang benar-benar telah terjadi dan telah direalisasikan atau pada saat kas atau setara kas diterima.

#### **D. Metode Pencatatan Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah di BMI**

Akuntansi dalam metode pencatatannya dikenal dengan dua metode dasar, yaitu *accrual basis* (dasar akrual) dan *cash basis* (dasar kas). Dalam *accrual basis*, akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Sedangkan dalam *cash basis*, dalam akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Bank Muamalat tidak menerapkan 100% *cash basis* ataupun *accrual basis*. Semua disesuaikan dengan sifat dari akad-akad syariah tertentu.<sup>70</sup>

Penggunaan metode pencatatan akuntansi di dalam bank syariah terbagi menjadi dua bagian. Berdasarkan akad yang digunakan dan transaksi akuntansi yang dilakukan. Akad yaitu kontrak antara dua belah pihak. Berdasarkan akad yakni kontrak yang dilakukan dalam suatu kerjasama apakah menggunakan sistem jual beli

---

<sup>70</sup> A. Riawan Amin, "Artikel Surat Kabar: Independensi Akuntansi Bank Syariah", dalam M. Luthfi Hamidi (Ed.), *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003) hlm.222

ataukah bagi hasil. Sedangkan transaksi akuntansi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank yang berkaitan dengan kewajiban pembayarannya dengan bank.

Pencatatan akuntansi berdasarkan pada akad yang dilakukan dengan sistem jual beli seperti murabahah menggunakan *accrual basis*. Sedangkan pada akad yang dilakukan dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, maka pencatatannya menggunakan *cash basis*.<sup>71</sup> Karena dalam prinsip jual beli telah diketahui porsi pokok dan porsi marginnya, sehingga pendapatannya jauh lebih pasti. Sedangkan untuk penyaluran dana yang menggunakan prinsip bagi hasil biasanya baru diketahui setelah tutup buku, pendapatannya belum pasti sehingga lebih dianjurkan untuk menggunakan *cash basis*.

Sedangkan pencatatan akuntansi berdasarkan transaksi akuntansi pada pembiayaan murabahah, *accrual basis* digunakan pada saat mencatat pengakuan piutang murabahah, pendapatan atau margin pendapatan yang ditangguhkan, dan *cash basis* diaplikasikan untuk mencatat transaksi kas dan pendapatan yang disertai kas.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Sunarti, 10 November 2010, via email.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Karakteristik piutang Murabahah yang diaplikasikan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 6 sampai dengan 17.
2. Perlakuan akuntansi piutang Murabahah yang diaplikasikan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan PSAK No.102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN: 17/DSN-MUI/IX/2000 serta Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002.
3. Penggunaan metode pencatatan akuntansi di bank syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan akad yang digunakan dan transaksi akuntansi yang dilakukan. Pencatatan akuntansi berdasarkan akad yang digunakan pada pembiayaan murabahah yang diaplikasikan oleh Bank Muamalat adalah *accrual basis*, yaitu pendapatan diakui dan dicatat meskipun kas belum diterima. Karena pendapatan pada pembiayaan murabahah dapat diketahui pada saat akad terjadi. Sedangkan penggunaan metode pencatatan berdasarkan transaksi akuntansinya, pembiayaan murabahah mengaplikasi *accrual basis* pada saat mencatat pengakuan piutang murabahah dan pendapatan margin yang ditangguhkan. Dan *cash basis* diaplikasikan untuk mencatat transaksi kas dan pendapatan yang disertai dengan kas masuk.

## **B. Saran**

Setelah mengetahui tentang aplikasi *accrual basis* dan *cash basis* piutang Murabahah pada Bank Muamalat, penulis mencoba memberikan saran-saran. Yaitu:

1. Bank Muamalat hendaknya dapat membedakan pendapatan *cash basis* (pendapatan yang diikuti dengan aliran kas masuk) dan pendapatan *accrual basis* (pendapatan yang masih dalam pengakuan saja dan belum diikuti dengan aliran kas masuk), sehingga data laporan keuangan yang disajikan dapat sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam melakukan pengakuan pendapatan secara akrual Bank Muamalat hendaknya hanya memasukkan pendapatan atas aktiva produktif yang dikategorikan kolektibilitasnya “performing” saja, sehingga dapat meminimalisir akan kerugian atas piutang tak tertagih.
3. Dalam tujuannya menyajikan laporan keuangan yang berbeda dengan bank konvensional hendaknya Bank Muamalat selalu mengacu pada peraturan-peraturan yang diperuntukkan lembaga keuangan syariah, dimana di dalamnya mengatur penggunaan metode pencatatan akuntansi sesuai pada porsinya, dan dengan menambahkan nilai-nilai religius seperti selalu menjaga nilai keadilan dan amanah sehingga data yang disajikan lebih transparan dan bukan data fiktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- DSN-MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Gaung Persada.
- Furywardhana, Firdaus. 2009. *Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: PPPS.
- Hamidi, M. Luthfi. 2003. *Jejek-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, Adiwarmanto. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Grafindo Persada.
- Jusup, Al Haryono. 2001. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Keenam. Jilid Pertama. Yogyakarta: Pentamuda Karya Bangsa.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad. 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: UII Press.
- Rianse, Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- Sadeli, M. Lili. 2002. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Nusantara.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ekonisia.

- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta.
- Tim Citra Umbara. 2009. *Undang-Undang RI Tentang Bank Indonesia dan Perbankan Syariah*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Umbara.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wiyono, Slamet. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Cetakan Pertama. Jakarta: Grasindo.
- Ahmad Baraba, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*, dalam <<http://vibiznews.com/>> Diakses pada 03 Juli 2010.
- Aji Purba Trapsila, *Akuntansi Murabahah*, 2009, dalam <<http://ekisonline.com/index>> Diakses pada 03 Juli 2010.
- Anonim, About Accounting, dalam <<http://aqd2.wordpress.com/2010/03>> Diakses pada 03 Juli 2010.
- Safira, *Modul Akuntansi Syariah, Penentuan Basis Akuntansi*, dalam <<http://pksm.mercubuana.ac.id/>> Diakses pada 9 November 2010.
- Anonim, “Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia”, 2008, dalam <<http://koleksi-skripsi.blogspot.com/2008/07/gambaran-umum-bank-muamalat-indonesia.html>> Diakses pada 12 November 2010.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Dokumen Bank Muamalat Indonesia (BMI) AKUNTANSI SYARIAH AKUNTANSI MURABAHAH (psak 102)**

#### **Bahasan pertama**

#### **Murabahah**

akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.(psak 102)

#### **Ketentuan Harga pokok (Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)**

- Bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

⇒ bank harus memberitahu secara jujur “harga pokok barang” kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

#### **Tujuan PSAK 102**

#### **TRANSAKSI MURABAHAH**

#### **PSAK 102 – AKUNTANSI MURABAHAH**

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. (psak 102, prgf 1)

#### **Ruang Lingkup (psak 102, prgf 2-3)**

- Pernyataan ini diterapkan untuk:
  - a. lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
  - b. pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.
- LKS yang dimaksud, antara lain, adalah:
  - a. perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan

c. lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.

➤ Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah. (psak 102, prgf 4)

## **Akun Pada Akuntansi Penjual**

### **A. Akun Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

1. Persediaan / Aset Murabahah
2. Piutang Murabahah
3. Margin Murabahah Tangguhan (Cr)
4. Piutang Murabahah Jatuh Tempo
5. Margin Murabahah Tangguhan Jatuh Tempo ( Cr)
6. Piutang Uang Muka Murabahah
7. Piutang pada Nasabah (calon pembeli)
8. Cadangan Kerugian Murabahah (Cr)
9. Hutang Diskon Murabahah (Kewajiban kepada Pembeli)
10. Hutang Uang Muka Murabahah

### **B. Akun Laporan Laba Rugi**

#### *Pendapatan Operasi Utama*

1. Pendapatan Margin Murabahah
2. Potongan Pelunasan (muqasah) Murabahah
3. Potongan Angsuran Murabahah - Prestasi
4. Diskon Murabahah (setelah akad Murabahah)
5. Kerugian penurunan aset murabahah

#### *Pendapatan Operasi Lainnya*

1. Pendapatan non operasi lainnya

*Beban Operasi Lainnya*

1. Beban kerugian Murabahah
2. Potongan Angsuran Murabahah – Beban operasi

**Akuntansi Penjual**

**Unsur Murabahah**

Harga perolehan      **Rp. xxx** ← Persediaan  
Keuntungan          **Rp. xxx** ← Margin Murabahah Tangguhan

-----  
Harga jual              **Rp. xxx** ← Piutang Murabahah

**Hutang Pembeli**

(hutang atas harga barang)

**Bahasan kedua**

**ASET MURABAHAH**

saat perolehan => diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

**Pengukuran aset murabahah setelah perolehan**

(a) jika murabahah pesanan mengikat:

- (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
- (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:

(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat:

- (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
- (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

**Harga pokok Barang**

Harga pokok barang => jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan

**Pengakuan diskon pembelian Aset (psak 102, prgf 20)**

1. Sebelum akad

✓ pengurang biaya perolehan aset murabahah

2. Setelah akad :

a. Sesuai akad yg disepakati

a. Hak pembeli (nasabah) => kewajiban kepada pembeli

b. Hak penjual (bank) =>tambahan keuntungan murabahah

b. Tidak diperjanjikan => pendapatan operasi lain

### Kategori diskon murabahah dari pemasok

- Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
  - a. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
  - b. diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; dan
  - c. komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut.
- Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

### Contoh diskon dari pemasok

- Tgl 15 Mei dibeli mobil Inova

✓ Harga barang	Rp. 125.000.000,--
✓ Diskon	Rp. 5.000.000,--

- Tgl 16 Mei mobil Inova dijual

✓ Berapa Harga perolehan barang tersebut ?

Perhitungan harga perolehan barang

Harga barang	Rp. 125.000.000,--
Diskon	Rp. 5.000.000,--

Harga perolehan Rp. 120.000.000,-- ← persediaan

### **UANG MUKA MURABAHAH**

- Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (fatwa no 4)
- **harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok (papsi)**

- Jika akad dibatalkan nasabah:
  - nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tsb
  - Jika uang muka lebih kecil dari kerugian => LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah
  - Jika uang muka lebih besar dari kerugian => LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah
- Jika akad dilaksanakan:
  - “keuntungan *murabahah*” didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank
  - menjadi *bagian pelunasan piutang murabahah* (tidak diperkenankan sbg pembayaran angsuran).
- Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan **kerugian** sesuai dengan kesepakatan, antara lain:
  - Potongan *urbun* bank oleh pemasok;
  - Biaya administrasi;
  - Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya. (**Penjelasan PAPSI**)

### **Pengakuan Uang Muka Murabahah** (psak 102, prgf 30)

- a. diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b. barang jadi dibeli => diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); dan
- c. barang batal dibeli => dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual

### **Contoh perhitungan Murabahah**

- LKS Mintra Mandiri melakukan transaksi jual beli Mobil Kijang Inova dengan harga pokok sebagai berikut

Harga barang

Rp. 160.000.000,--



hutang margin

### **Piutang Murabahah** (psak 102, prgf 22)

- saat akad murabahah, => diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
  
- akhir periode laporan keuangan, => dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

### **Ketentuan Hutang Murabahah (Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)**

Hutang Murabahah (hutang nasabah)

- ✓ Secara prinsip, penyelesaian hutang tidak ada kaitannya dengan transaksi lain.
  
- ✓ Jika nasabah menjual barang
  - sebelum masa angsuran berakhir => ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya
  - menyebabkan kerugian => tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.
  - tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

### **Potongan kewajiban nasabah**

1. Potongan pelunasan

➔ pengurang keuntungan murabahah

2. Potongan angsuran

a. Prestasi Nasabah

➔ Pengurang keuntungan murabahah

b. Penurunan kemampuan nasabah

➔ Beban operasional

### **Potongan Murabahah** (psak 102, prgf 26-27)

➤ Potongan pelunasan piutang murabahah :

- ✓ melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati => diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

- ✓ dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
  - a. diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
  - b. diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

### **Ketentuan potongan pelunasan (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002)**

1. Jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran, dengan syarat tidak diperjanjian dalam akad
2. Besarnya potongan => diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS

### **Potongan Murabahah (psak 102, prgf 28)**

- Potongan angsuran murabahah:
  - a. membayar secara tepat waktu => diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
  - b. penurunan kemampuan pembayaran pembeli => diakui sebagai beban.

## **Bahasan ke empat**

### **Keuntungan Murabahah**

- Metode perhitungan keuntungan (tidak ada aturannya)
  - ✓ Flat
  - ✓ Anuitas (Efektif)
  - ✓ Tukang sayur
  - ✓ dsb
- Metode pengakuan keuntungan (diatur dalam PSAK syariah)
  - ✓ Saat penyerahan barang (dimuka)
  - ✓ Proporsional

- ✓ Setelah pokok diterima

### Pengakuan Keuntungan murabahah (**Paragraf 23. a.**)

- a. pada saat terjadinya **penyerahan barang** jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- b. selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tsb untuk **transaksi tangguh lebih dari satu tahun.**
  - i. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah.

→ Jika risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

- ii. diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.

→ untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga

- iii. diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.

→ untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

→ Dalam praktek,

- metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
- hal ini terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya misalnya untuk piutang murabahah dalam kualitas macet. (penjelasan PAPSI, draft revisi)

### Keuntungan murabahah (psak 102, prgf 24)

- Pengakuan keuntungan => dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan.

- Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*
- diakui proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.
- Metode terapan :
  - murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
  - berlaku untuk piutang yang tidak memenuhi kondisi yang diuraikan dalam huruf h.(lihat penjelasan paragraf 23.b.i)

## **Bahasan ke lima**

### **Pengadaan Barang Murabahah Diwakilkan**

Pada prinsipnya pengadaan barang adalah tanggung jawab penjual

Jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

**(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)**

## **Bahasan ke enam**

### **Ketentuan Sanksi (denda) (Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000)**

- Nasabah yang tidak mampu disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi
- Nasabah mampu => tidak mempunyai kemauan dan itikad baik => boleh dikenakan sanksi
- Tujuan sanksi => agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
- Sanksi => besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- Dana berasal dari denda diperuntukkan sbg dana sosial.

### **Denda (psak 102, prgf 29)**

- Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad => diakui sebagai bagian dana kebajikan.

### PENYAJIAN (psak 102, prgf 37-39)

- Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
- Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah

### PENGUNGKAPAN (psak 102, prgf 40-41)

- Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. harga perolehan aset murabahah;
  - b. janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
  - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
  - b. jangka waktu murabahah tangguh.
  - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

### **Contoh Akuntansi Murabahah (Bank Syariah sebagai penjual dengan pengakuan keuntungan secara proporsional)**

#### **Study Kasus : 1**

- Bank Syariah melakukan transaksi murabahah dengan nasabahnya atas mobil Inova dengan harga perolehan sebesar Rp. 150.000.000,--
- Nasabah telah menyerahkan uang muka ke Bank Syariah sebesar Rp. 30.000.000,-- dan atas murabahah tersebut disepakati keuntungan setara 21% pa. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan
- Bank Syariah membayar uang muka kepada pemasok sebesar Rp. 7.500.000 dan jika dibatalkan hangus.

- Pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional

Jawab:

**Fasilitas Pembiayaan Murabahah**

Harga pokok	150.000.000	
Margin	25.200.000	(Margin : 21% x 120.000.000 = 25.200.000)
	-----	
Harga jual	175.200.000	
Uang muka	30.000.000	
	-----	
Sisa kewajiban	145.200.000	

**Perhitungan Bank Syariah**

Harga pokok brg	150.000.000
Uang muka	30.000.000
	-----
Porsi bank	120.000.000

**PEMBAYARAN ANGSURAN**

- **Angsuran pertama diterima angsuran tunai Rp. 12,1 juta**

Dr. Kas /rek pembeli	Rp. 12,1 juta
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 12,1 juta
Dr. Margin Mbh tangguhan	Rp. 2,1 juta
Cr. Pendapatan Magin Mbh	Rp. 2,1 juta

- **Angsuran kedua telah jatuh tempo namun nasabah belum bayar**

Dr. Piutang Murabahah JT	Rp. 12,1 juta
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 12,1 juta
Dr. Margin Mbh tangguhan	Rp. 2,1 juta
Cr. Pendapatan Magin Mbh	Rp. 2,1 juta

**Diterima pembayaran angsuran yang tertunggak**

Dr. Kas	Rp. 12.100.000,-	
Cr. Piutang Murabahah JT		Rp. 12.100.000,-

**Perubahan dan Performing ke Non Performing**

Dr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 6,3 juta
Cr. Margin Mbh Tangguhan Jatuh Tempo	Rp. 6,3 juta
<i>Rekening administratif (tagihan kontijen)</i>	
Dr. Pendapatan Dalam Penyelesaian	Rp. 6,3 juta
Cr. Kontra Tagihan Kontijen	Rp. 6,3 juta

**Alternatif pertama**

Dr. Kas	Rp. 72.600.000
---------	----------------

Cr. Piutang Murabahah		Rp. 72.600.000
Dr. Margin Murabahah Tanggahan	Rp. 12.600.000	
Cr. Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 12.600.000
Dr. Potongan pelunasan	Rp. 8.400.000,--	
Cr. Kas/ Rekening nasabah		Rp. 8.400.000

#### **Alternatif kedua**

Dr. Kas	Rp. 64.200.000	
Dr. Margin Murabahah Tanggahan	Rp. 12.600.000	
Cr. Piutang Murabahah		Rp. 72.600.000
Cr. Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 4.200.000

### **Contoh PIUTANG MURABAHAH BERMASALAH**

#### **PIUTANG MURABAHAH BERMASALAH**

diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.

- untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.
- Dalam praktek,
  - o metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
  - o hal ini terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya misalnya untuk piutang murabahah dalam kualitas macet. (penjelasan PAPSII, draft revisi)

### **PIUTANG MURABAHAH MACET**

1. Pembentukan PPAP Piutang murabahah sebesar Rp. 60.000.000 (sebesar pokok)

Dr. Beban PPAP Mbh	Rp. 60.000.000	
Cr. Cad PPAP Mbh		Rp. 60.000.000

2. Nasabah melakukan pembayaran

- a) Membayar sebagian hutangnya (mis: Rp. 30.000.000,--)

Dr. Kas	Rp. 30.000.000,--	
Cr. Piutang murabahah		Rp. 30.000.000,--

- (dalam catatan bank yang berkurang saldo pokoknya Rp. 30.000.000, sedang saldo margin murabahah tanggahan tetap Rp. 12.600.000)

- b) Membayar sebagian lagi hutangnya (mis: Rp. 35.000.000)

Dr. Kas	Rp. 35.000.000	
Cr. Piutang Murabahah		Rp. 35.000.000

Dr. Margin Mbh Tanggahan Rp. 5.000.000

Cr. Pendpt Margin Murabahah Rp. 5.000.000

- (dalam catatan bank yang berkurang saldo pokok sebesar Rp. 30.000.000 (pokok lunas) dan saldo margin murabahah tanggahan berkurang Rp. 5.000.000)
- Pendapatan Margin Murabahah sebesar Rp. 5.000.000 diperhitungkan dalam profit distribusi

c) Nasabah melunasi sisa hutangnya Rp. 7.600.000

Dr. Kas Rp. 7.600.000

Cr. Piutang Murabahah Rp. 7.600.000

Dr. Margin Mbh Tanggahan Rp. 7.600.000

Cr. Pendpt Margin Murabahah Rp. 7.600.000

- (dalam catatan bank saldo pokok lunas dan saldo margin murabahah tanggahan berkurang Rp. 7.600.000)
- Pendapatan Margin Murabahah sebesar Rp. 7.600.000 merupakan pendapatan operasi utama dan diperhitungkan dalam Profit Distribusi

## PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

➤ LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) .... dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

(Fatwa DSN Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005)

Perpanjangan / penjadwalan kembali pembayaran piutang murabahah =>  
TIDAK PERLU DIJURNAL

Pembayaran biaya administrasi perpanjangan

Dr. Kas / Rek Nasabah xxx

Cr. Pedptan fee adm murabahah xxx

## KONVERSI AKAD

1. Bank Syariah membeli kembali aset murabahah sebesar Rp.72.600.000

Dr. Persediaan Rp. 72.600.000

Cr. Kas / rek nasabah Rp. 72.600.000

2. Nasabah melakukan pelunasan hutangnya sebesar Rp.72.600.000

Dr. Kas/rekening nasabah Rp. 72.600.000

Cr. Piutang Murabahah Rp. 72.600.000

Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp. 12.600.000  
 Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp. 12.600.000

3. Penyerahan modal musyarakah ke nasabah sebesar Rp. 72.600.000

Dr. Investasi Musyarakah Rp. 72.600.000  
 Cr. Persediaan/Aset Musy Rp. 72.600.000

4. Pengalihan modal musyarakah dari Bank Syariah ke Nasabah (misalnya sebesar Rp.10.000.000)

Dr. Kas/rekening nasabah Rp. 10.000.000  
 Cr. Investasi Musyarakah Rp. 10.000.000

**Selanjutnya mengikuti jurnal musyarakah**

## **HAPUS BUKU PIUTANG MURABAHAH**

### 1. Saat hapus buku

a) Seluruh hutang nasabah sebesar Rp. 72.600.000

Dr. Cad PPAP Rp. 60.000.000  
 Dr. Margin Mbh Tangguhan Rp. 12.600.000  
 Cr. Piutang Murabahah Rp. 72.600.000

b) Sebagian dari hutangnya (mis: porsi margin yang belum dibayar Rp. 12.600.000)

Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp. 12.600.000  
 Cr. Piutang Murabahah Rp. 12.600.000

*(catatan : pembentukan ppap sebesar pokoknya saja, saat margin dihapus tidak mempengaruhi cadangan PPAP)*

c) Pokok yang tersisa yaitu sebesar Rp. 60.000.000

Dr. Cad PPAP Rp. 60.000.000  
 Cr. Piutang Murabahah Rp. 60.000.000

*(catatan : pembentukan ppap sebesar pokoknya saja, oleh karena itu penghapusan pokok harus telah dipenuhi kecukupan PPAP / Cadangan PPAP)*

### 2. Nasabah melakukan pembayaran

a) sebesar hutangnya Rp.72.600.000

Dr. Kas Rp. 72.600.000  
 Cr. Cad PPAP Mbh Rp. 60.000.000  
 Cr. Pendapatan Margin Mbh Rp. 12.600.000

b) Sebagian dari hutangnya (misalnya Rp. 50.000.000)

Dr. Kas Rp. 50.000.000  
 Cr. Cad PPAP Rp.50.000.000

c) Membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 22.600.000

Dr. Kas / Rek Nasabah	Rp. 22.600.000
Cr. Cad PPAP	Rp. 10.000.000
Cr. Pendapatan Margin Mbh	Rp. 12.600

## **Dokumen Bank Muamalat Indonesia (BMI)**

### **CONTOH KASUS MURABAHAH :**

Bank Syariah Amanah Ummat menerima pesanan barang Sulaiman seorang pengusaha beras di Kerawang, berupa mesin penggilingan gabah merk Kubota 70 PK.

Atas pesanan tersebut Bank Syariah Amanah Ummat pada tanggal 05 April 2008 membeli barang kebutuhan Sulaiman dari dealer Kubota Permai dengan data-data sebagai berikut:

Nama Barang : Mesin Giling Kubota 70 PK  
Harga barang : Rp. 120.000.000,-- (seratus dua puluh juta rupiah).  
Uang muka : Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah)  
Penyerahan : Gudang dealer Kubota Permai  
Pembayaran : dilakukan setelah barang diterima di kantor Bank  
Diskon : 5% dari harga barang  
Lainnya : dibayar ongkos pengiriman dari gudang dealer sampai kantor  
Bank Syariah Amanah Ummat Kerawang beban lainnya sebesar  
Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Pada tanggal 5 April 2008 Bank Syariah Amanah Ummat menyetujui permohonan Sulaiman dengan kesepakatan sebagai berikut:

Nama barang : Mesin Giling Kubota 70 PK  
Harga pokok : Bank Syariah Amanah Ummat menyampaikan sesuai  
perhitungan yang dilakukan dan Sulaiman memahami  
Keuntungan : setara dengan 20% pa (sesuai keputusan ALCO)  
Uang muka : Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)  
Penyerahan : Bank Syariah Amanah Ummat Cabang Kerawang  
Pembayaran : diangsur secara merata selama 5 kali angsuran  
Biaya administrasi : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta)  
Biaya notaris : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)  
Denda keterlambatan : Rp. 100.000 (seratus ribu) setiap hari keterlambatan

Diminta :

1. Prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut dan perhitungan yang terkait dengan transaksi tersebut.

2. Jurnal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Ummat, jika bank syariah melakukan pengakuan keuntungan secara proporsional, antara lain dan tidak terbatas pada:
  - a. Pembayaran uang muka kepada dealer
  - b. Penerimaan mesin giling dari dealer dan pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor
  - c. Penerimaan uang muka dari Sualiman
  - d. Persetujuan akad dan penyerahan barang ke Sualiman
  - e. Penerimaan fee adm dan biaya notaris
  - f. Penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke tiga
  - g. Penerimaan angsuran ke empat yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama angsuran kelima (saat pelunasan kewajibannya)
  - h. Penerimaan pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima.

### Perhitungan pembiayaan murabahah

Harga barang	Rp. 120.000.000
Diskon 5% x 120.000.000	Rp. 6.000.000 -/-
	-----
Harga barang setelah diskon	Rp. 114.000.000
Ongkos angkut sd Kantar Bank	Rp. 5.000.000 +
	-----
Harga pokok barang	Rp. 119.000.000
Uang Muka Nasabah	Rp. 19.000.000
	-----
	Rp. 100.000.000

Keuntungan : 20% x Rp. 100.000.000 = Rp. 20.000.000

### Pembiayaan Murabahah

Harga pokok barang	Rp. 119.000.000
Keuntungan disepakati	Rp. 20.000.000
	-----
Harga jual disepakati	Rp. 139.000.000
Uang muka nasabah	Rp. 19.000.000
	-----
Sisa kewajiban nasabah	Rp. 120.000.000

Angsuran :  $120.000.000 / 5 = 24.000.000$

Porsi angsuran Pokok : Rp. 20.000.000

Margin : Rp. 4.000.000

### Jurnal sehubungan transaksi tersebut :

- a. Pembayaran uang muka kepada dealer
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dr. Piutang Uang Muka | Rp. 20.000.000 |
| Cr. Kas               | Rp. 20.000.000 |
- b. Penerimaan mesin giling dari dealer dan pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor
- (1) Penerimaan barang
- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Dr. Persediaan          | Rp. 114.000.000 |
| Cr. Piutang Uang Muka   | Rp. 20.000.000  |
| Cr. Rekening dealer/kas | Rp. 84.000.000  |
- (2) Pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor bank
- |                |               |
|----------------|---------------|
| Dr. Persediaan | Rp. 5.000.000 |
| Cr. Kas        | Rp. 5.000.000 |
- d. Penerimaan uang muka dari Sualiman
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dr. Kas              | Rp. 19.000.000 |
| Cr. Hutang Uang Muka | Rp. 19.000.000 |
- e. Persetujuan akad dan penyerahan barang ke Sualiman
- (1) Penyerahan barang (akad murabahah)
- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Dr. Piutang Murabahah              | Rp.139.000.000  |
| Cr. Margin Murabahah Ditanggungkan | Rp. 20.000.000  |
| Cr. Persediaan                     | Rp. 119.000.000 |
- (2) Uang muka dari nasabah
- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dr. Hutang Uang muka | Rp. 19.000.000 |
|----------------------|----------------|

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Cr. Piutang Murabahah | Rp. 19.000.000 |
|-----------------------|----------------|
- f. Penerimaan fee administrasi dan biaya notaris
- |   |                |
|---|----------------|
| (1) Penerimaan fee administrasi murabahah |                |
| Dr. Kas/ Rekening nasabah                 | Rp. 10.000.000 |
| Cr. Pendapatan fee admin murabahah        | Rp. 10.000.000 |
| (2) Biaya notaris                         |                |
| Dr. Kas / Rekening nasabah                | Rp. 5.000.000  |
| Cr. Rekening notaris                      | Rp. 5.000.000  |
- g. Penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke tiga
- |                                       |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| (1) Dr. Kas                           |  | Rp. 24.000.000 |
| Cr. Piutang Murabahah                 |  | Rp. 24.000.000 |
| (2) Dr. Margin Murabahah Ditangguhkan |  | Rp. 4.000.000  |
| Cr. Pendapatan Margin Murabahah       |  | Rp. 4.000.000  |
- h. Penerimaan angusuran ke empat yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama angsuran kelima (saat pelunasan kewajibannya)
- |   |                |
|---|----------------|
| (1) Tunggalan angsuran ke4 (jatuh tempo tetapi belum dibayar) |                |
| (a) Dr. Piutang Mruabahah JT                                  | Rp. 24.000.000 |
| Cr. Piutang Murabahah   | Rp. 24.000.000 |
| (b) Dr. Margin Murabahah Ditangguhkan                         | Rp. 4.000.000  |
| Cr. Pendapatan Margin Murabahah                               | Rp. 4.000.000  |
| (2) Penerimaan denda  |                |
| Dr. Kas/Rekening nasabah                                      | Rp. 3.000.000  |
| Cr. Rek Dana Kebajikan  | Rp.3.000.000   |
- Perhitungan : 30 x Rp. 100.000 = Rp. 3.000.000
- h. Penerimaan pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima.
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (1) Pembayaran anguran ke empat |  |
|---------------------------------|--|

Dr. Kas	Rp. 24.000.000
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 24.000.000
(2) Pembayaran angsuran ke lima	
(a) Dr. Kas	Rp. 24.000.000
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 24.000.000
(b) Dr. Margin Murabahah Ditangguhkan	Rp. 4.000.000
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 4.000.000
(c) Dr. Beban Potongan (Muqasah)	Rp. 2.000.000
Cr. Kas / Rekening nasabah	Rp. 2.000.000

Perhitungan :

50% dari margin yang belum diterima :  $50\% \times \text{Rp. } 4.000.0000 - \text{Rp. } 2.000.000$